



**LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018**

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
JAKARTA, JANUARI 2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Laporan kinerja ini disusun untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018 beserta realisasinya.

Selama tahun 2018, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan
Informatika,



Edwin J.H Wuisang, S.H., M.M., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara filosofis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Teknik pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dengan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LKj mempunyai manfaat sebagai :

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya

terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. LKj ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal di atas, Keasistendeputian (Keasdepan) Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018.

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2018 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Anggaran

Sepanjang 2018, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 562.042.304 (lima ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah)** atau **99,65%** dari seluruh pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 564.000.000 dimana telah dilakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp.376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi **Rp. 564.000.000** (lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Sisa anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.957.696 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2018 berjumlah **270** dokumen (yang terdiri atas 213 rekomendasi kebijakan, 41 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 16 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau **168,75%** dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,65%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga

melebihi target (168,75%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	6
B. Gambaran Aspek Strategis (<i>strategic aspect</i>) Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	20
B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Kinerja	27
B. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018.....	28
C. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018	54
B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Adapun fungsi Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, meliputi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan, dan Bidang Komunikasi dan Informatika. Masing-masing Bidang kemudian dibagi lagi menjadi 2 Sub Bidang. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;

- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pertahanan

Subbidang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan.

2) Subbidang Keamanan

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan:

- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Kesatuan Bangsa

Subbidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

2) Subbidang Wilayah Perbatasan.

Subbidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin

prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang wilayah perbatasan.

c. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;

- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik


Subbidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelayanan informasi publik.

2) Subbidang Telekomunikasi dan Informatika

Subbidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang telekomunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut:




Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika didukung oleh Sumber Daya Manusia, adapun jumlah pejabat/pegawai yang ada di Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada akhir 2018 adalah sebagai berikut:

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	3	Kepala Bidang	3	2	1	-	-	3	2	1	3

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
III/d	3	Kepala Subbidang	6	3	-	-	-	3	1	2	3
III/c	1			1	-	-	-	1	1	-	1
III/b	2			-	2	-	-	2	-	2	2
III/a	2	Analisis	2	-	2	-	-	2	2	-	2
Jmlh	12		12	7	5	-	-	12	6	6	12

Merujuk pada uraian-uraian di atas, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan komposisi pejabat/pegawai yang ada di Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika saat ini, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, masih belum ideal. Saat ini masih terdapat beberapa subbidang yang tidak memiliki dukungan SDM yang memadai, hal ini terlihat dari masih adanya sebagian kegiatan kinerja harus dilakukan secara rangkap, sebagai akibatnya kualitas kinerja yang dihasilkan kurang maksimal.

B. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat. Berdasarkan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, beberapa faktor yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan Organisasi

- 1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi.
- 2) pemahaman yang matang terhadap tugas, fungsi, dan kewajiban dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 3) semangat kolaboratif dalam setiap penuntasan pekerjaan.
- 4) memiliki jaringan komunikasi dan koordinasi yang terjalin baik dengan K/L dan Pemda.
- 5) pimpinan memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kapabilitas, kreativitas, dan inovasi para pegawai.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) kuantitas sumber daya manusia yang belum seimbang dengan beban kerja.
- 2) masih terdapat kultur superioritas yang dapat mengganggu nalar inisiatif pegawai/staf.

- 3) belum memiliki kemampuan mempengaruhi kepada satuan kerja lainnya terhadap hal-hal yang dirasa baik untuk dikerjakan bersama-sama.
- 4) Sebaran anggaran sangat terbatas untuk setiap arahan Presiden yang memerlukan pemantauan, kajian, maupun upaya evaluasi kebijakan.
- 5) Pengukuran kualitas *output* maupun *outcome* belum optimal.
- 6) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal.

c. *Potensi Organisasi*

- 1) *teamwork* yang terbangun sangat solid dan sehingga mendukung penguatan organisasi.
- 2) sumber daya manusia yang memiliki keinginan dan semangat yang tinggi untuk terus meningkatkan potensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, maupun meningkatkan jenjang pendidikan ke luar negeri.
- 3) Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang fleksibel atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini memudahkan dalam hal terjadi pergeseran atau perubahan prioritas program berdasarkan arahan pimpinan.
- 4) Popularitas organisasi dalam hal kontribusi penanganan persoalan-persoalan genting yang *deadlock* di tingkat K/L maupun Kemenkoan.
- 5) Memiliki otoritas dalam penanganan isu-isu yang sejalan dengan *concern* pemerintahan Kabinet Kerja seperti penguatan industri pertahanan, pembangunan pos lintas batas negara, dan konektivitas telekomunikasi dan informatika.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik dan ketatanegaraan, arah kebijakan pada setiap periode pemerintahan, dan stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. *Peluang Organisasi*

- 1) Memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengakomodasi setiap kebijakan pemerintahan maupun evaluasi dan perubahannya.
- 2) Pengelolaan manajemen kabinet yang kolaboratif dan produktif.
- 3) Bereperan sebagai *debottlenecking* untuk setiap hambatan koordinasi, kebijakan, maupun dalam pelaksanaan program pemerintah.
- 4) Penyusunan *second opinion* Presiden dalam setiap kebijakan yang diusulkan K/L kepada Presiden untuk pengambilan keputusan yang bermanfaat dan memiliki daya guna.
- 5) Memiliki figur pemimpin yang memiliki dukungan politik yang kuat.

b. *Ancaman Organisasi*

- 1) dasar hukum pembentukan organisasi berdasarkan Perpres sehingga kurang kuat dan dapat mengancam eksistensi lembaga pada saat terjadi perubahan periode pemerintahan.
- 2) Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia tidak berkesinambungan dan tidak modern.
- 3) Sarana dan prasarana pendukung tidak cukup memadai.
- 4) Peran penting organisasi tidak didukung dengan dasar tugas dan fungsi yang memadai dan pasti.
- 5) Kehilangan kepercayaan akibat kekeliruan informasi, kajian yang tidak tepat, dan rekomendasi yang telah usang.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam tahun-tahun mendatang, yaitu :

a. *Aspek Ketatalaksanaan*

Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika belum memiliki alat ukur atau parameter yang dijadikan panduan dalam setiap perumusan kebijakan, persetujuan izin prakarsa, maupun penyiapan rekomendasi dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

b. *Aspek Prasarana dan Sarana*

Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kerap kali terkendala alat pengolah data yang telah usang dan sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya.

c. *Aspek Spesifikasi Tugas dan Fungsi*

Kejelasan tugas dan fungsi dalam melaksanakan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet tidak diimbangi dengan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dalam hal persetujuan izin prakarsa dan substansi RPUU dan kebijakan K/L yang memiliki *impact* yang kuat.

d. *Aspek Distribusi Pekerjaan*

Pembagian kelas jabatan berdasarkan pembidangan menurut Kemenkoan, terkadang menimbulkan *placement issue*, persoalan, atau bahan kajian di luar kompetensi pegawai, namun tetap harus dilaporkan sehingga rumusan rekomendasi terkadang kurang komprehensif dan *copy paste* dari K/L.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat Kabinet, sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi ini ditindaklanjuti oleh Kedeputusan Polhukam dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Asdep 4) sesuai dengan tingkat hirarki, tugas, dan fungsi masing-masing.

Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

VISI

Sekretariat Kabinet	Kedeputusan Polhukam	Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan	Menjadi Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan andal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.	Menjadi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika

MISI

Sekretariat Kabinet	Kedeputusan Polhukam	Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan	Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet	Memberikan dukungan kepada Kedeputusan Bidang Polhukam dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan

memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan, komunikasi, dan informatika dan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
--	---	--

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet telah menetapkan tujuan organisasinya yaitu "Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan". Berdasarkan tujuan Sekretariat Kabinet tersebut, maka tujuan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah "Memberikan dukungan teknis dan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya". Pencapaian tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Sasaran Strategis beserta indikator-indikatornya.

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (*target*) masing-masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Pada tahun 2018, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran program/ kegiatan, yaitu: "Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika."

Rancangan Rekomendasi kebijakan yang berkualitas adalah usulan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan melalui desk study (kajian), analisis, monitoring dan evaluasi, forum diskusi, rapat koordinasi, serta penyusunan *policy paper/policy recommendation* yang disampaikan kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet. Rekomendasi dimaksud yang apabila disetujui, akan disampaikan kepada Presiden dan/atau instansi terkait. Adapun pengertian disetujui adalah usulan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam disetujui untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden guna dijadikan bahan/sumber informasi untuk pengambilan kebijakan/keputusan atau usulan rekomendasi tersebut menjadi bahan informasi bagi Deputi dan/atau Sekretaris Kabinet yang akan digunakan apabila diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (tanpa perlu diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaian yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2018, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai 1 (satu) kegiatan yakni dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Kegiatan ini dalam pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa sub kegiatan, yaitu:

- 1) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;

- 2) penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- 3) penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

B. Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018

Penetapan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika. Uraian mengenai penetapan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	<p>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam</p> <p>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan</p>	<p>%</p> <p>%</p>	<p>100</p> <p>100</p>	Rp. 940.000.000,-

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam. 3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	%	100	

Adapun Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam. b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam. c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator kinerja utama di Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.

Indikator persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian rancangan rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengertian disetujui oleh Deputi adalah rekomendasi kebijakan tersebut dapat diteruskan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden sebagai bahan/sumber pengambilan kebijakan/keputusan atau rekomendasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai bahan/informasi oleh Deputi apabila suatu saat diminta oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden.

b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.

Indikator persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

Rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU tidak hanya berupa persetujuan tertulis untuk menyusun suatu rancangan PUU tetapi dapat berupa rekomendasi agar penyusunan rancangan PUU tidak perlu dilakukan. Rekomendasi dapat pula berupa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait agar rumusan rancangan PUU disesuaikan dengan ketentuan PUU yang berlaku (tepat secara substansi dan kaidah teknik peraturan perundang-undangan).

- c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam.**

Indikator persentase penyiapan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rancangan rekomendasi yang mendapat persetujuan Deputi yang dapat dipergunakan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome* serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu:

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70 % - 85%	Baik
4.	55% - 70%	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *Input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet. *Output* yang dihasilkan adalah **270 rancangan rekomendasi** yang terdiri dari: **213** rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **41** rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan **16** rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam. Jumlah *output* 270 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Deputi dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2018 mencapai 100% (kategori “sangat baik” atau mencapai nilai A)**, sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.


Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Target	Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u>	213 rancangan	100%	100%

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Target	Capaian Kinerja
Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.			
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	41 rancangan	100%	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	16 rancangan	100%	100%

Pada Periode Tahun 2018 Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menetapkan target (jumlah rancangan rekomendasi kebijakan) pada dokumen Renja dan POK Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2018 sebanyak 160 rancangan rekomendasi dengan rincian 143 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan program pemerintah, 5 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan prakarsa dan substansi, dan 12 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017, jumlah rekomendasi yang terealisasi lebih kecil, namun

target yang dicanangkan tetap dapat dipenuhi. Apabila disandingkan, perbandingan realisasi jumlah rekomendasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data-data di atas, kita dapat menganalisis hasil capaian untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan *output* **213 rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi

tersebut memperoleh persetujuan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi <i>Output</i>		Target	Capaian Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	213 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	213 rancangan rekomendasi		

Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2018 menargetkan persentase 100% dengan jumlah rekomendasi 143. Berdasarkan tabel realisasi indikator di atas dapat diketahui bahwa persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam telah memenuhi target yang dicanangkan.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyusun **213 (dua ratus tiga belas) rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang seluruhnya disetujui Deputy Bidang Polhukam, termasuk

untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar **149%** (jumlah output sebanyak 213 rekomendasi dari target sebanyak 143 rekomendasi). Berdasarkan jumlah ini, pada tahun yang akan datang Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika akan meningkatkan target pada indikator ini.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 213 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan seperti menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait, menyelenggarakan rapat koordinasi internal membahas isu strategis, melakukan pengumpulan data/informasi dan monitoring evaluasi arahan Presiden serta pengamatan permasalahan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika di beberapa daerah, serta mengikuti kegiatan internasional yang berkaitan dengan masalah hukum serta menghadiri konferensi internasional.


Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sesuai dengan fungsi Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- 4) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah:

A. Kegiatan Mengikuti Delegasi RI ke Luar Negeri atau Mengikuti Pertemuan Internasional


Kegiatan	Tempat, Waktu	Data Dukung
<p>Penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Bidang Legislasi Antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Ministry of Government Legislation Republik Korea</i></p>	<p>Kota Seoul, Republik Korea, tanggal 5 s.d 11 September 2018</p>	 
<p>The 7th Annual Forum on Business and Human Rights</p>	<p>Kota Jenewa, Swiss, tanggal 26 s.d 28 November 2018</p>	

Kegiatan	Tempat, Waktu	Data Dukung
		

B. Kegiatan Pengumpulan Data atau Monitoring Evaluasi Arahan Presiden

Kegiatan	Tempat dan Waktu	Data Dukung
<p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Kodam XVIII/Kasuari di Papua Barat, 3 s.d. 6 Juni 2018</p>	<p>Manokwari, 3 s.d. 6 Juni 2018</p>	
<p>Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik</p>	<p>Malang, 12 s.d. 15 Agustus 2018</p> <hr/> <p>Bandung, 21 s.d. 23 September 2018</p>	

Kegiatan	Tempat dan Waktu	Data Dukung
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Satker Badan Pusat Statistik di Daerah	9-12 Oktober 2018 di Kab. Tulang Bawang Barat dan Kab. Mesuji	
	10-12 Oktober 2018 di Kab. Lebak	
	18-19 Oktober 2018 di Kab. Lamongan	
	31 Oktober-2 November 2018 di Kota Gunung Sitoli	
	6-9 November 2018 di Kab. Kep. Anambas	
	21-24 November 2018 di Kab. Kerinci	
Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin dan Warsawa	Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin merupakan tindak lanjut dari Surat Seskab nomor: B. 250/Seskab/Polhukam/04/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Izin Prinsip Pembangunan	

Kegiatan	Tempat dan Waktu	Data Dukung
	<p>Gedung Kantor KBRI Berlin. Untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut dari Surat Seskab dimaksud, Setkab bersama Kemlu melakukan kegiatan monev rencana pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin sekaligus memantau proses penandatanganan kontrak pembelian gedung KBRI Warsawa. Kegiatan yang dilakukan utamanya untuk memastikan kegiatan perencanaan pembangunan KBRI Berlin sesuai dengan ketentuan di Jerman dan dengan tidak mengesampingkan perundang-undangan di Indonesia.</p>	

C. Kegiatan Mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Kebijakan

KEGIATAN	NARASI
<p>Penyampaian Bahan Rapat terkait Penyusunan</p>	<p>Pemerintah merencanakan pembangunan 11 PLBN baru yang tersebar di 4 (empat) Provinsi diantaranya adalah di Sei Pancang, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara; Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat; Sota, Kab. Merauke, Papua; dan</p>

KEGIATAN	NARASI
<p>Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Gelombang ke-2, M.191/Polhukam-4/5/2018, 14 Mei 2018.</p>	<p>Long Midang / Krayan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Long Nawang, Kab. Malinau, Kalimantan Utara; Labang, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara; Serasan, Kab. Natuna, Kepulauan Riau; Sei Kelik / Jasa, Kab. Sintang, Kalimantan Barat; Napan, Kab. Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Oepoli, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Yetetkun, Distrik Ninati, Kab. Boven Digoel, Papua.</p>
<p>Laporan Rapat Pembahasan RInpres tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, M.493/Polhukam/12/2018, 17 Desember 2018.</p>	<p>Setkab meminta konfirmasi K/L mengenai permasalahan beberapa lokasi PLBN yang menjadi objek sengketa dengan negara lain. Malaysia khawatir pembangunan PLBN di Labang (Kaltara) dan Sei Nyamuk (Kaltara) akan menyentuh wilayah <i>Outstanding Boundary Problem (OBP)</i> Indonesia dan Malaysia. Namun, pihak Kemenlu dan BNPP menyatakan bakal lokasi PLBN Labang dan Sei Nyamuk sangat jauh dari OBP sehingga tidak akan menyentuh OBP. Demikian pula dengan bakal lokasi PLBN Oepoli (NTT) yang cukup jauh dari <i>unresolved segment</i> antara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu pembangunan 11 PLBN harus selesai pada Oktober 2019.</p>
<p>Permohonan Pengalihan Pengelolaan Slot Orbit 113⁰ Bujur Timur</p>	<p>Slot orbit satelit 113⁰BT saat ini masih dikelola oleh Indosat Tbk dan akan habis masa operasionalnya pada tahun 2020. Kementerian BUMN (dalam hal ini mewakili BRI yang saham mayoritasnya dimiliki oleh negara) bermaksud mengambil alih pengelolaan slot orbit dimaksud dalam rangka pengembalian aset nasional. Terkait usulan Kementerian BUMN untuk mengalihkan pengelolaan slot orbit 113⁰ BT kepada BRI, Kementerian Kominfo</p>

KEGIATAN	NARASI
	<p>telah berusaha untuk mengakomodir kepentingan BRI melalui penawaran penyewaan perangkat transponder pada satelit yang beroperasi di slot orbit 113⁰BT. Kementerian Kominfo menawarkan opsi ini mengingat kebutuhan BRI hanya sebatas <i>backup</i> satelit guna penguatan pengamanan satelit milik BRI.</p> <p>Terhadap permasalahan pengelolaan slot orbit 113⁰BT ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah beberapa kali mengadakan rapat dengan Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN, PT Indosat Ooredoo Tbk, dan BRI guna memfasilitasi penyelesaiannya. Dalam rapat terakhir pada bulan Mei 2018, Kemenko Polhukam memutuskan untuk mengembalikan keputusan pengelola slot orbit 113⁰BT kepada Kementerian Kominfo. Saat ini proses pengadaan satelit PT Indosat Ooredoo Tbk untuk slot orbit 113⁰BT sudah memasuki proses <i>critical design review</i> dan dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan April 2020.</p>
<p>Permohonan Kehadiran Presiden untuk Menyampaikan Pengarahan pada Pejabat Humas Kementerian, LPNK, Pemerintah Daerah, dan BUMN</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kepada Presiden menyampaikan surat nomor: 450/M.KOMINFO/HM.01.05/04/2018, tanggal 3 April 2018, perihal Permohonan Kehadiran Presiden untuk Menyampaikan Pengarahan pada Pejabat Humas Kementerian, LPNK, Pemerintah Daerah, dan BUMN.</p> <p>Mengingat beberapa hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persebaran informasi telah sedemikian luas dan cepat tersebar melalui berbagai <i>platform</i> media <i>massa online</i> maupun media sosial, fenomena tersebut juga telah dijadikan peluang oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan informasi bohong. b. Kerapkali informasi bohong berlarut dan bergulir di berbagai

KEGIATAN	NARASI
	<p>lapisan masyarakat sehingga terkesan informasi tersebut benar, tanpa adanya jangkauan untuk mempersempit ruang dan memberikan klarifikasi dari kehumasan Pemerintah.</p> <p>c. Keteraksesan masyarakat terhadap fitur kehumasan Pemerintah masih rendah karena tidak dilakukan <i>automatic link</i> ke berbagai <i>platform</i> media sosial,</p> <p>Maka permohonan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dipenuhi Bapak Presiden. Presiden akhirnya menghadiri acara ini dan menyampaikan arahnya.</p>
<p>Permohonan Audiensi Panitia Pelaksana Hari Pers Nasional Tahun 2019 kepada Presiden</p>	<p>Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2019 akan diselenggarakan pada 9 Februari 2019 di Kota Surabaya, dengan tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital", diisi dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, <i>workshop</i>, pameran, dan peluncuran aplikasi marketing produk UKM. Beberapa masukan yang kami berikan dalam bahan substansi Presiden, antara lain:</p> <p>a. Presiden menyampaikan optimisme existensi media pers ditengah hagemoni persebaran informasi melalui media sosial karena 4 hal, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pers tetap diperlukan sebagai pilar penegak penyampaian kebenaran; 2. Pers tetap diperlukan sebagai penegak fakta-fakta; 3. Pers tetap diperlukan sebagai penegak aspirasi masyarakat; dan 4. Pers tetap diperlukan untuk membangun narasi peradaban baru, kebudayaan baru, dan memotret transformasi sosial, mudah-mudahan analisis saya tidak keliru, minimal Pers kini tidak menjadi wahana kegaduhan layaknya media sosial.

KEGIATAN	NARASI
	<p>b. Sesuai temanya, dalam HPN 2019 nanti, Presiden mengharapkan adanya propaganda besar yang menandakan kita menuju medan perang digital yang borderless, Pemerintah terus mendorong timbulnya start-up digital economy yang kompetitif secara global dan memiliki proyeksi unicorn.</p> <p>c. Presiden mengajak insan pers turut membangun optimisme ditengah ketidakpastian global saat ini, Pemerintah telah berupaya cepat melakukan transformasi agar tidak tertinggal dengan perubahan-perubahan yang bergerak jauh lebih cepat, kita terus berkomitmen akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang mapan secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan memiliki daya saing tinggi.</p> <p>d. Tahun depan kita akan melangsungkan pesta demokrasi berupa Pileg dan Pilpres yang harus menggembirakan, melalui kampanye-kampanye cerdas-kreatif, narasi-narasi politik yang menyenangkan, dan pemberitaan Pers yang mencerahkan, kita semai kegembiraan dalam kebersamaan, bukan saling unggul dan menjatuhkan.</p>

Selain kegiatan tersebut, Sekretariat Kabinet, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan tindak lanjut terhadap arahan-arahan yang diberikan Presiden. Pelaporan tindak lanjut arahan Presiden tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan juga koordinasi dengan Kemenko terkait, dalam hal ini ini Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam. Di tahun 2018 ini, terdapat 1 (satu) arahan Presiden yang terkait dengan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu:

No.	Kegiatan	Pokok Bahasan	Tindak Lanjut		Status			Keterangan
			Setkab	K/L	Hijau	Kuning	Merah	
1.	Ratas, 22 Mei 2018	Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme	3	3	3	-	-	SETKAB sudah mengisi 3 kegiatan tindak lanjut dan sudah didapatkan laporan dari K/L terkait, dan sampai dengan saat inimasih berproses sehingga status berwarna kuning.

2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2018 menargetkan persentase 100% dengan jumlah rekomendasi 5. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi indikator di atas dapat diketahui bahwa persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi,

dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam telah memenuhi target yang dicanangkan.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyusun **41 (empat puluh satu) rekomendasi** atas rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam yang seluruhnya disetujui Deputi Bidang Polhukam, termasuk untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar **820%** (jumlah output sebanyak 41 rekomendasi dari target sebanyak 5 rekomendasi). Berdasarkan jumlah ini, pada tahun yang akan datang Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika akan meningkatkan target pada indikator ini. Rendahnya penetapan target di tahun 2018 dikarenakan target tersebut hanya dihitung berdasarkan perkiraan berapa RPUU yang diajukan untuk dimintakan persetujuannya, sementara kenyataannya selain persetujuan prakarsa penghitungan output juga termasuk memberikan persetujuan substansi berupa masukan atau rekomendasi yang disampaikan pada saat rapat pembahasan suatu RPUU baik yang diselenggarakan di instansi terkait maupun yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Rekomendasi atau masukan tersebut terkait substansi agar K/L menyempurnakan kembali RPUU sebelum diajukan kepada Presiden atau meminta agar RPUU tersebut tidak perlu diteruskan penyusunannya karena sudah ada aturan yang serupa atau rancangan tersebut cukup diatur dalam Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga.

Kegiatan penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika

dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 41 rekomendasi, beberapa rancangan yang telah berhasil ditetapkan antara lain:

Kegiatan	Narasi
<p>Rapat Pembahasan RKeppres tentang Pengalihan Penugasan dari Konga Satgas Yonsit TNI pada MPP PBB di Republik Afrika Tengah menjadi Konga Satgas Batalyon Gerak Cepat TNI pada MPP PBB di Republik Demokratik Kongo</p>	<p>1. Menlu melalui surat No. 213/TI/03/2018/07/01 tanggal 18 Maret 2018 melaporkan kepada Presiden bahwa dinamika di negara penempatan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB serta perubahan arah kebijakan PBB yang tidak lagi menambah pasukan ke misi MINUSCA serta memprioritaskan misi ke MONUSCO mengakibatkan Pemerintah RI harus merubah kebijakan pengiriman MPP dari MINUSCA ke MONUSCO, dengan tujuan untuk memperkuat <i>leverage</i> RI pada diplomasi di Dewan Keamanan PBB serta mengefektifkan penggunaan dana yang telah diserap untuk persiapan pengiriman pasukan MPP MINUSCA untuk dialihkan ke MPP MONUSCO sebesar 99,75% dari total Rp.996.153.719.000,-.</p> <p>2. Masalah terkait rencana pengalihan MPP dari MINUSCA ke MONUSCO telah diselesaikan, yaitu jaminan Kemkes dan WHO bahwa lokasi MPP bebas virus ebola, penilaian PBB tentang kesiapan pasukan dan kelaikan peralatan, pendanaan berikut pemenuhan kekurangannya sebesar Rp.52,- miliar telah dipenuhi Kemhan, serta pertanggungjawaban atas implementasi Keppres No. 25 Tahun 2017 terkait MPP MINUSCA secara substantif juga sudah dilaporkan Menlu (surat butir 2a), sementara secara administratif penggunaan anggaran juga telah dilaporkan Panglima TNI melalui surat No. B/2564-03/05/235/SRU tanggal 10 Juli 2010, untuk diaudit BPKP.</p> <p>3. RKeppres telah ditetapkan Presiden, yaitu Keppres No. 16 Tahun 2018.</p>

Kegiatan	Narasi
Rapat Pembahasan Pembentukan Satuan Baru di Lingkungan TNI	Telah ditetapkan Keppres No. 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI AD, Komando Armada III, Komando Operasi TNI AU III, dan Pasukan Marinir 3.
Rapat pembahasan masalah Arbitrase Internasional Penyelamatan Slot Orbit 123° BT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemhan telah menyelesaikan kewajiban hukum kepada Avanti dengan melakukan pembayaran sebesar USD 19.862.485,39 pada 13 Agustus 2018 dan kepada jasa konsultan hukum Hogan Lovells sebesar USD 2.800.798,81 pada 13 Agustus 2018 melalui BI kepada Bank of New York. 2. Pembayaran dilakukan melalui optimalisasi anggaran Kemhan dengan persetujuan Menkeu setelah Kemhan memenuhi semua persyaratan. 3. Dengan telah dibayarnya kewajiban tersebut, permasalahan arbitrase dengan Avanti Communication Ltd. dan tunggakan tagihan konsultan hukum Hogan Lovells dinyatakan telah selesai.
Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun	<p>A. Pembahasan mengenai RInpres dimaksud sudah berjalan sejak tahun 2017.</p> <p>B. Rakorsus Eselon 1 membahas RInpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2018 di Kemenko Polhukam dengan pembahasan yang berkembang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum menyepakati urgensi penyusunan RInpres dimaksud guna penguatan kebijakan dan strategi P4GN. 2. Aksi Nasional yang menjadi bagian dari RInpres agar

Kegiatan	Narasi
2018-2019	<p>dipertajam sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan penguatan kebijakan dan strategi P4GN.</p> <p>3. Aksi Nasional oleh K/L dan Pemda didukung dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta dapat mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>C. Menindaklanjuti hasil rakorsus, pada tanggal 20 Februari 2018 dan 26 Maret 2018 dilaksanakan rapat finalisasi detail dan komprehensif yang diprakarsai oleh BNN.</p> <p>Instruksi Presiden telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2018 yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.</p>
Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019	<p>A. Dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden terkait Bela Negara yaitu penanganan bela negara oleh Wantannas, pada tahun 2017, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan surat nomor: B.87/Sekretaris Kabinet Polhukam/2/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan nomor: B.210/Sekretaris Kabinet/Polhukam/4/2017 tanggal 7 April 2017 kepada Sesjen Wantannas intinya masalah bela negara agar diperkuat penanganannya kepada Wantannas dengan tidak membentuk organisasi baru serta materi bela negara dalam hal ini rencana program bela negara dapat ditetapkan dengan Inpres.</p> <p>B. Rapat Pembahasan RInpres tentang Aksi Bela Negara diselenggarakan di Sekretariat Kabinet pada tanggal 21 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>1. Modul sebagai pedoman pelaksanaan rencana aksi telah</p>

Kegiatan	Narasi
	<p>diselesaikan oleh Setjen Wantannas yang terdiri atas 5 modul yaitu konsensus dasar berbangsa dan bernegara, konsepsi kebangsaan, supremasi hukum, etika dan moral, kearifan lokal, serta tujuan bela negara;</p> <p>2. Setjen Wantannas perlu berkoordinasi dengan Bappenas untuk mengumpulkan rencana aksi dari setiap K/L, sehingga Inpres yang dikeluarkan memiliki aksi yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.</p> <p>Instruksi Presiden telah ditandatangani pada tanggal 18 September 2018 yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.</p>
<p>Pembahasan Ketentuan Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019</p>	<p>A. Rapat koordinasi yang diselenggarakan 16 Agustus 2018 di Kemenko Polhukam, forum rapat menyepakati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disusun RPerpres yang intinya mengakomodasi mekanisme pengamanan dan pengawasan Capres dan Cawapres baik petahana maupun non-petahana selama masa Pilpres sejak pengumuman pasangan Capres dan Cawapres oleh KPU sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden. 2. Perlu ada petunjuk Presiden sebagai landasan untuk menambahkan materi pengamanan dan pengawasan setelah masa kampanye ke dalam RPerpres. 3. Materi RPerpres diharapkan visioner dan tidak bersifat insidental. <p>B. Rakor diselenggarakan pada tanggal 3 September 2018 di Kemendagri dengan hasil bahwa RPerpres urgen disusun guna mengakomodasi mekanisme pengamanan dan</p>

Kegiatan	Narasi
	<p>pengawasan Capres dan Cawapres nonpetahana sejak masa kampanye sampai pengumuman Capres dan Cawapres sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi penyusunan dan pengajuan RPerpres dapat menempuh pengecualian prosedur normal penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pembahasan secara serta merta dapat dilakukan sepanjang ditentukan bersifat mendesak oleh Presiden.</p> <p>C. Rapat pembahasan tanggal 17 September 2018 di Sekretariat Kabinet. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk Sekretaris Kabinet pada tanggal 14 September 2018 kepada Deputi Polhukam Sekretariat Kabinet untuk segera menyusun RPerpres dimaksud. RPerpres sudah disesuaikan dengan kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi pasal 305 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengamanan Capres dan Cawapres.</p> <p>Peraturan Presiden telah ditetapkan pada tanggal 19 September 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>

3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika negara yang disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam

Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2018 menargetkan persentase 100% dengan jumlah rekomendasi 12. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi indikator di atas dapat diketahui bahwa persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam telah memenuhi target yang dicanangkan.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyusun **16 (enam belas) rekomendasi** atas rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika negara yang disetujui oleh Deputy Bidang Polhukam, termasuk untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan atau instansi terkait. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyusun 16 (enam belas) rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Deputy Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Apabila dihitung berdasarkan jumlah output yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan maka didapat capaian output tahun 2018 sebesar 133% (jumlah output sebanyak 16 rekomendasi dan target 13 rekomendasi). Rendahnya penetapan target di tahun 2018 dikarenakan pada saat penyusunan target belum mengetahui berapa banyak pelaksanaan sidang kabinet, rapat

atau pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin oleh Presiden serta penyiapan bahan untuk pertemuan Sekretaris Kabinet juga menjadi tambahan capaian output ini.

C. Realisasi Anggaran

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika di tahun 2018 didukung anggaran sebesar Rp 564.000.000 (*pengurangan Rp 376.000.000 dari pagu awal anggaran yang ditetapkan Rp 940.000.000*). Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- (ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Anggaran yang digunakan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 562.042.304 atau setara 99,65% dari total pagu revisi. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 1.957.696,-, yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Realisasi

anggaran tersebut menghasilkan 270 rancangan rekomendasi di bidang hubungan internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2018

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Komponen Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp 562.800.000	Rp 560.842.304 (213 rancangan rekomendasi)	99,65%	Rp 1.957.696
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000 (41 rancangan rekomendasi)	100%	-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	-	- (16 rancangan rekomendasi)	-	-
	Total	Rp 655.800.000	Rp 651.754.612 (270 rancangan rekomendasi)	99,38%	Rp 4.045.388

Data pada tabel di atas dapat diketahui terjadi revisi anggaran sebesar Rp.376.000.000 yang berasal dari alokasi anggaran kegiatan 1, 2, dan 3. Namun meskipun terdapat pengurangan anggaran di kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan tetap dapat terlaksana dan menghasilkan *output* 270 rancangan rekomendasi. Namun, dengan adanya revisi anggaran ini terdapat konsekuensi yang timbul yaitu beberapa rencana kegiatan dalam rangka

mengikuti agenda Presiden di luar negeri sebagai bagian dari dukungan substansi rancangan rekomendasi terkait pertemuan yang dihadiri oleh Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2018 adalah sebagai berikut.

a. *Dari Segi Anggaran*

Sepanjang 2018, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfaatkan anggaran sebesar **Rp. 562.042.304 (lima ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah)** atau **99,65%** dari seluruh pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 564.000.000 dimana telah dilakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp.376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi **Rp. 564.000.000** (lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Sisa anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.957.696 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

b. *Dari Segi Output*

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2018 berjumlah **270** dokumen (yang terdiri atas 213 rekomendasi kebijakan, 41 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 16 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 168,75% dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,65%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (168,75%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang 2018, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti :

1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya;
2. memutakhirkan sistem *database* di lingkungan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika guna meningkatkan kinerja serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Keasdepan;
3. memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi Keasdepan;
4. menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan K/L dan *stakeholders* terkait guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika; dan
5. meningkatkan koordinasi dan kerja di lingkungan internal Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika guna menciptakan lingkungan kerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keasdepan.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.877.904.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.43.432.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf	Rp.18.664.000,-
Total Anggaran	Rp.940.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

CAPAIAN RENJIA K/L TA 2018

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
- 2. PROGRAM
- 3. SASARAN PROGRAM
- 4. KEGIATAN
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
- 6. SASARAN KEGIATAN

- SEKRETARIAT KABINET
- : 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan
- : 5018 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
- : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

KODE	SASARAN/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.01		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.02		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Capaian	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN/TARGET	SATUAN	RENCANA REALISASI BULAN KE-													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	160	Rancangan Rekomendasi	7	12	15	16	15	17	15	15	16	15	14	9	9	
01.001		290		16	19	33	35	24	11	27	29	23	34	20	19		
01.001.009		118		4	9	12	13	12	14	11	11	12	11	10	5	5	
01.001.009.216	Tanpa Sub Output Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	228	Rancangan Rekomendasi	14	18	26	30	19	7	20	24	15	26	14	15		
01.001.009.217		12	Rancangan Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
01.001.009.218	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	45	Capaian	2	1	3	1	2	3	5	4	8	7	5	4		
		30	Rancangan Rekomendasi	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
	Capaian	17		0	0	0	4	4	4	3	1	2	1	0	1	1	0

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN 2018**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 1) ✓ Sistematika telah sesuai SE Adm No 4/2018 (hal v) ✓ Capaian Kinerja (hal 25) ✓ Lampiran sudah mendukung (hal 27) ✓ Terdapat Upaya perbaikan (hal 47) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 43)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data informasi di LKj telah memadai (belum ada mekanisme) ✓ Data informasi valid
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai PK (hal 18) ✓ Terdapat sasaran yang selaras dengan rencana strategis (hal 16) ✓ Telah memadai (hal 16) ✓ Telah sesuai (hal 18) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 24) ✓ Telah memadai (hal 20) ✓ Perbandingan kinerja 3 tahun (hal 25)